



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Asahan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2015 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 13);

22. Peraturan Bupati Asahan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Asahan.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan Adat Istiadat Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan Kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan Masyarakat.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban keuangan Desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
15. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan Administrasi keuangan untuk menata usahakan Keuangan Desa.
16. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Asahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Pembinaan adalah Pemberian Pedoman, Standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat perdesaan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari.
20. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan dan perbaikan segala bidang kepentingan dan masyarakat kearah yang lebih baik.

21. Pemeliharaan adalah kegiatan penanganan yang berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi agar tetap berfungsi secara optimal.
22. Rehab adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemandirian pada bagian/tempat tertentu dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemandirian tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemandirian sesuai rencana.
23. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN ASAS

Pasal 2

Maksud Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut :

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi :

- a. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa; dan
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) ADD dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) ADD digunakan secara hemat, terarah, terkendali dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Tata cara pembagian besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan ketentuan :
 - a. ADD Minimal ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah pagu ADD Kabupaten;
 - b. ADD Apresiasi dan ADD Proporsional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pagu ADD Kabupaten;
- (2) Jumlah ADD Minimal untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi dengan ketentuan :
 - a. jumlah Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah pengurus dan anggota BPD.
- (3) Jumlah ADD Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Desa yang mendapatkan predikat juara lomba tahun sebelumnya dengan kategori :
 - a. juara Perlombaan Desa/Kelurahan Terbaik mulai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Regional/Nasional;
 - b. juara Perlombaan tertib administrasi PKK mulai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Regional/Nasional;
 - c. juara Perlombaan HATINYA PKK mulai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Regional/Nasional;
 - d. juara Perlombaan Posyandu Terbaik mulai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Regional/Nasional; dan/atau
 - e. juara Perlombaan Swadaya Gotong Royong Masyarakat mulai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Regional/Nasional;
- (4) Jumlah ADD Apresiasi untuk kategori juara perlombaan Desa/Kelurahan Terbaik mulai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Regional/Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebesar :
 - a. Tingkat Kabupaten :
 1. juara I sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 2. juara II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
 3. juara III sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- b. Tingkat Provinsi :
 - 1. juara I sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2. juara II sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
 - 3. juara III sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - c. Tingkat Regional/Nasional :
 - 1. juara I sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 2. juara II sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); dan
 - 3. juara III sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Jumlah ADD Apresiasi untuk kategori juara perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah sebesar :
- a. Tingkat Kabupaten :
 - 1. juara I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 2. juara II sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); dan
 - 3. juara III sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - b. Tingkat Provinsi :
 - 1. juara I sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 2. juara II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
 - 3. juara III sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - c. Tingkat Regional/Nasional :
 - 1. juara I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 2. juara II sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - 3. juara III sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Desa yang memperoleh ADD Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diberikan kepada Desa dengan ketentuan satu Desa hanya memperoleh 1 (satu) kategori juara pada masing-masing perlombaan.
- (7) Jumlah ADD Proporsional untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar jumlah ADD Minimal dikurang ADD Apresiasi.

- (8) Jumlah ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibagi dengan mempertimbangkan rasio jumlah penduduk Desa, rasio luas wilayah Desa, rasio jumlah penduduk miskin Desa dan rasio indeks kesulitan geografis (IKG) Desa dengan ketentuan :
- bobot jumlah penduduk Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - bobot jumlah luas wilayah sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - bobot jumlah penduduk miskin sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - bobot Indeks Kesulitan Geografis (IKG) sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (9) Tata cara perhitungan besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\sum ADD_x = \sum (ADD_{Min} + ADD_A + ADD_P)$$

$$\sum ADD_{Min} = \sum [(ADD_{Kab} \times 90\%) \times (Y + W)]$$

$$\sum ADD_A = \sum \text{Nilai Hadiah}$$

$$\sum ADD_P = (ADD_{Kab} - ADD_{Min} + ADD_A) \times [(10\% * Z1) + (15\% * Z2) + (50\% * Z3) + (25\% * Z4)]$$

Keterangan :

ADD_{Kab} = Jumlah ADD se Kabupaten

ADD_x = Jumlah ADD untuk Desa

ADD_{Min} = Jumlah ADD Minimal Desa

ADD_P = Jumlah ADD Proporsional Desa

AP = Alokasi Prestasi

Z1 = Rasio antara Jumlah Penduduk Desa dengan Jumlah Penduduk Kabupaten

Z2 = Rasio antara Luas Wilayah Desa dengan Luas Wilayah Kabupaten

Z3 = Rasio antara Jumlah Penduduk Miskin Desa dengan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten

Z4 = Rasio antara Jumlah Indeks Kesulitan Geografis Desa dengan Jumlah Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten.

Y = Bobot Perangkat

W = Bobot BPD

Pasal 7

Besaran ADD untuk masing-masing Desa setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Prioritas penggunaan ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi dan kewenangan Desa serta harus tertuang dalam dokumen perencanaan Desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Bagian Kesatu

Bidang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 9

Prioritas penggunaan ADD pada Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi antara lain :

- a. pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. pembayaran tunjangan beban kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. pembayaran tunjangan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. pembayaran akhir masa jabatan Kepala Desa ;
- e. biaya operasional Pemerintah Desa; dan
- f. biaya operasional BPD.

Pasal 10

Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa, sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan;
- b. Sekretaris Desa, sebesar Rp. 1.295.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan; dan
- c. Perangkat Desa lainnya, sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran tunjangan beban kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa, sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan;
 - b. Sekretaris Desa, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan; dan
 - c. Insentif Bendahara, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Penjabat Kepala Desa berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya memperoleh tunjangan beban kerja kecuali yang bersangkutan cuti diluar tanggungan negara.

Pasal 12

Pembayaran tunjangan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pembayaran tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d ditetapkan sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) dianggarkan jika Kepala Desa akan memasuki akhir masa jabatannya.

Pasal 14

Biaya operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat rutin disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa serta tertuang dalam RKP Desa.

Pasal 15

Biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f digunakan untuk :

- a. tunjangan anggota BPD, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan;
- b. operasional staf administrasi BPD, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan; dan
- c. biaya segala kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh BPD.

Bagian Kedua
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pasal 16

Prioritas penggunaan ADD pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan berskala kecil dan merupakan kewenangan Desa meliputi antara lain :

- a. pembangunan, pemeliharaan, rehab, dan/atau penambahan fasilitas kantor Desa;
- b. pembangunan, pemeliharaan, rehab, dan/atau penambahan fasilitas infrastruktur dasar Desa;
- c. pembangunan, pemeliharaan, rehab, dan/atau penambahan fasilitas Bidang Kesehatan;
- d. pembangunan, pemeliharaan, rehab, dan/atau penambahan fasilitas Bidang Pendidikan; dan
- e. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa dan tertuang dalam RKP Desa.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Pasal 17

Prioritas penggunaan ADD pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain :

- a. belanja pemeliharaan, rehab, dan/atau penambahan fasilitas rumah ibadah;
- b. belanja penambahan fasilitas untuk sarana pendidikan umum dan/atau keagamaan tingkat pendidikan dasar;
- c. belanja penambahan fasilitas kegiatan seni budaya yang bernuansa daerah dan keagamaan;
- d. belanja operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- e. belanja pelaksanaan MTQ Tingkat Desa;
- f. belanja pelaksanaan Festival Nasyid tingkat Desa;
- g. belanja operasional Tim Imtaq Desa;
- h. pemberian makanan tambahan kepada Posyandu ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per unit per bulan;
- i. belanja operasional Posyandu;
- j. bantuan kepada :
 1. Petugas PU Desa, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
 2. Petugas P3A, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan;

3. Bilal Mayit, sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan;
 4. Penggali Kubur, sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan;
 5. Guru Mengaji, sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan;
 6. Guru Sekolah Minggu, sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan;
 7. Pengurus/Anggota LPM, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan; dan
 8. Kader Posyandu, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
- k. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa dan tertuang dalam RKP Desa.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

Prioritas penggunaan ADD pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain :

- a. pelatihan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bagi aparatur Desa;
- b. pelatihan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bagi Badan Permusyawaratan Desa; dan/atau
- c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa dan tertuang dalam RKP Desa.

BAB V

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Tahapan Penyaluran

Pasal 19

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk belanja pegawai dapat dilakukan setiap bulan; dan

- b. untuk belanja barang/jasa dan belanja modal berdasarkan kegiatan yang telah diselesaikan sesuai bukti pertanggungjawaban yang dilaporkan.
- (3) Penyaluran belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat direalisasikan dengan ketentuan :
- a. setiap Desa diberikan uang persediaan (UP) pada awal tahun anggaran sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pagu ADD setelah dikurangi belanja pegawai;
 - b. untuk pengajuan belanja barang/jasa dan belanja modal tahap selanjutnya maka digunakan metode pembayaran Ganti Uang (GU) persediaan; dan
 - c. Ganti Uang (GU) persediaan diajukan berdasarkan pertanggungjawaban belanja barang/jasa dan belanja modal yang telah dibukukan/dibayarkan.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran

Pasal 20

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme yaitu :
- a. untuk belanja pegawai; dan
 - b. untuk belanja barang/jasa dan modal.
- (2) Penyaluran ADD untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan :
- a. bulan Januari, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan permohonan kepada Bupati Asahan c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dengan melampirkan :
 - 1) Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran Berjalan dan surat evaluasi dari Camat;
 - 2) data Perangkat Desa;
 - 3) fotocopy Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa (bila ada terjadi perubahan Perangkat Desa);
 - 4) data anggota BPD;
 - 5) fotocopy Keputusan Pengangkatan Anggota BPD (bila ada terjadi perubahan); dan
 - 6) surat pernyataan kebenaran data Perangkat Desa dan anggota BPD dari Kepala Desa yang diketahui Camat.

- b. bulan Februari dan selanjutnya, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan permohonan kepada Bupati Asahan c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dengan melampirkan :
 - 1) data Perangkat Desa (bila ada terjadi perubahan Perangkat Desa);
 - 2) fotocopy Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa (bila ada terjadi perubahan Perangkat Desa);
 - 3) data anggota BPD (bila ada terjadi perubahan anggota BPD);
 - 4) fotocopy Keputusan Pengangkatan Anggota BPD (bila ada terjadi perubahan);
 - 5) surat pernyataan kebenaran data Perangkat Desa dan anggota BPD dari Kepala Desa yang diketahui Camat; dan
 - 6) dokumen hasil evaluasi terkait laporan penyaluran kepada penerima honorarium atau tunjangan dari Camat.
- (3) Penyaluran ADD untuk belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mekanisme :
 - a. penyaluran Uang Persediaan (UP); dan
 - b. penyaluran Ganti Uang (GU) persediaan.
- (4) Penyaluran Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan permohonan kepada Bupati Asahan c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Asahan dengan melampirkan :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan;
 - b. dokumen hasil evaluasi terkait Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun berjalan oleh Camat;
 - c. Peraturan Desa mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
 - d. foto copy Keputusan Kepala Desa terkait Penetapan PTPKD, dan penerima bantuan lainnya (penerima honor);
 - e. foto copy NPWP Desa;
 - f. foto copy Rekening Kas Desa; dan
 - g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan Pakta Integritas dari Kepala Desa yang dibubuhi materai Rp. 6000.

- (5) Penyaluran Ganti Uang (GU) persediaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan permohonan kepada Bupati Asahan c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Asahan dengan melampirkan :
 - a. Laporan realisasi ADD yang telah digunakan paling banyak 100% (seratus perseratus) dari jumlah Uang Persediaan (UP);
 - b. Berita Acara evaluasi camat terkait pertanggungjawaban Desa dari kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
 - c. Rekening Koran kondisi terakhir.
- (6) Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Asahan melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dan kebenaran dokumen pengajuan ADD yang disampaikan Kepala Desa.
- (7) Hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen pengajuan ADD yang disampaikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Lembar Hasil Verifikasi.
- (8) Dalam hal dokumen pengajuan ADD dinyatakan lengkap maka Bupati Asahan c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Asahan menyampaikan surat pengantar pengajuan pencairan ADD kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan.
- (9) Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Asahan dapat menunda pencairan ADD dalam hal Kepala Desa belum menyampaikan permohonan pencairan ADD beserta kelengkapannya pada setiap permohonan.
- (10) Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Asahan dapat menyalurkan ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada huruf f apabila Kepala Desa telah menyampaikan permohonan pencairan ADD beserta kelengkapannya pada setiap permohonan.
- (11) Dalam hal ADD pada akhir tahun anggaran berjalan belum terserap keseluruhannya oleh Desa, maka akan menjadi Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) dan selanjutnya tetap disalurkan dari RKUD ke RKD tanpa permohonan pencairan ADD dari Desa.
- (12) Penyaluran Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diusulkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Asahan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan.

BAB VI
PENGUNAAN SELISIH LEBIH
PENGUNAAN ANGGARAN (SiLPA)

Pasal 21

Dalam hal terdapat SiLPA ADD tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk menutupi kekurangan atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD pada tahun anggaran berjalan.

BAB VII
KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 22

Kriteria penerima manfaat dari kegiatan yang dibiayai ADD ditetapkan dengan ketentuan :

- a. seluruh kegiatan harus tercantum dalam Dokumen RKP Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. kegiatan pemeliharaan, rehab, dan/atau penambahan fasilitas rumah ibadah diperuntukan kepada mesjid, mushollah, gereja, vihara dan rumah ibadah lainnya yang diakui keberadaannya oleh peraturan dan perundang-undangan;
- c. kegiatan penambahan fasilitas untuk sarana pendidikan umum dan/atau keagamaan tingkat pendidikan dasar diperuntukkan pada pengadaan mobiler bagi SD atau yang sederajat Swasta, TK atau yang sederajat Swasta, PAUD atau yang sederajat Swasta; dan
- d. bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa diperuntukan untuk operasional kegiatan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap tahap kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dan ditembuskan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD yang telah digunakan pada tahun berjalan.

- (3) Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu akhir bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan ADD yang telah digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah realisasi yang telah digunakan paling banyak 100% (seratus perseratus) dari jumlah uang persediaan (UP) dan disampaikan pada saat pengajuan Ganti Uang (GU) Persediaan untuk selanjutnya.
- (5) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan ADD oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a. menyusun dan mensosialisasikan Peraturan Bupati tentang Pedoman pelaksanaan ADD;
 - b. melakukan pembinaan terhadap penyusunan dokumen perencanaan Desa;
 - c. melakukan pembinaan terhadap penerbitan Peraturan Desa terkait APBDesa;
 - d. melakukan pembinaan terhadap penerbitan terkait Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa;
 - e. melakukan pembinaan terhadap penyaluran ADD dari RKUD ke RKD; dan
 - f. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan yang tertuang dalam APBDesa.
- (3) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dibantu oleh Tim Sekretariat Kecamatan.

- (4) Tim Sekretariat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Camat selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
 - c. Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat selaku Anggota; dan
 - d. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum selaku Anggota.
- (5) Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan ADD dilakukan oleh Tim Sekretariat Kecamatan meliputi :
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dokumen perencanaan Desa;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan penerbitan terkait Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa; dan
 - c. melakukan monitoring, pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan yang tertuang dalam APBDesa.
- (6) Pengawasan fisik dan keuangan atas penggunaan anggaran yang bersumber dari ADD dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Asahan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 13 Maret 2018

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 13 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

NO 1	URAIAN 2	ANGGARAN 3	REALISASI 4	SALDO 5	KETERANGAN 6
1	PENDAPATAN				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
	Belanja Pegawai :				
	- Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan BPD				
	Operasional Kantor				
	Belanja Barang dan Jasa				
	- Alat Tulis Kantor				
	- Benda Pos dan Materai				
	- Dst				
	Operasional BPD				
	Belanja Barang dan Jasa				
	- Alat Tulis Kantor				
	- Benda Pos dan Materai				
	- Dst				
	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>				
	Pembangunan Jalan Desa				
	Belanja Barang dan Jasa				
	- Alat Tulis Kantor				
	- Operasional Tim				
	- Dst				
	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Pasir				
	- Dst				
	<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>				
	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama				
	Belanja Barang dan Jasa				
	- Alat Tulis Kantor				
	- Konsumsi				
	- Dst				
	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>				
	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
	Belanja Barang dan Jasa				
	- Biaya Pengiriman Pelatihan				
	- Perjalanan Dinas				
	- Dst				
	JUMLAH BELANJA				
	SURPLUS/DEFISIT				

3	PEMBIAYAAN				
	Penerimaan Pembiayaan				
	- SiLPA				
	Pengeluaran Pembiayaan				
	JUMLAH PEMBIAYAAN				

Desa....., 201....

Dibuat Oleh :
BENDAHARA DESA

Diketahui Oleh :
KEPALA DESA

(.....)

(.....)

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG